

PPID

2016

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02/ Kpts/ KPU.Kab. 018-433996/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 01/ Kpts/ KPU.Kab. 018-433996/2016 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka Kabupaten dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang : Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01/ Kpts/ KPU.Kab. 018-433996/2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.